

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (E-SAMDES) PADA BADAN
USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

**Oleh
Andi Anggoro
2012011118**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (*E-SAMDES*) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

ANDI ANGGORO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, berpotensi menjadi PAD. Tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, dan hambatan jarak ke Kantor SAMSAT. Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Mart Menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dari optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah? Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reserch*) dan studi lapangan (*field reserch*). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah berjalan optimal yang terbukti dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam volume transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor. (2) Faktor pendukung dan penghambat dari optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-samdes*, faktor pendukung program ini secara efektif menerapkan Asas *Convenience of Payment* dan Asas *Efficiency* dalam pelayanan BUMDes sebagai perpanjangan tangan SAMSAT di Desa. Faktor penghambat kendala teknis pada aplikasi *L-Smart* yang mengganggu Asas *Certainty* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga menciptakan ketidakpastian dan menghambat kelancaran transaksi.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Optimalisasi, *e-Samdes*, Bumdes.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION THROUGH THE ELECTRONIC VILLAGE SAMSAT (E-SAMDES) IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

ANDI ANGGORO

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the sources of Local Own-Source Revenue. The number of motor vehicles continues to increase every year, which has the potential to become Local Own-Source Revenue. Challenges include low taxpayer compliance, lack of understanding of tax regulations, and the distance to the SAMSAT Office. The Lampung Provincial Government, based on Lampung Governor Decree Number G/562/VI.03/HK/2021 concerning the Establishment of a Working Group for the Motor Vehicle Tax Payment Service Program through Village-Owned Enterprises (BUMDes) and Desa Mart Using the E-Samdes and L-Smart Applications in Lampung Province.

The problems addressed in this thesis are: (1) How can motor vehicle tax collection through e-Samdes at Village-Owned Enterprises in Central Lampung Regency be optimized? (2) What are the supporting and inhibiting factors of motor vehicle tax collection optimization through e-samdes at Village-Owned Enterprises in Central Lampung Regency? This research uses a juridical-empirical approach with data obtained through library research and field research. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods.

The results of this study indicate that (1) The implementation of Motor Vehicle Tax Optimization through e-Samdes at Village-Owned Enterprises in Central Lampung Regency has been optimal, as evidenced by increased community participation in the volume of motor vehicle tax. (2) Supporting and inhibiting factors in the optimization of motor vehicle tax collection through e-samdes. Supporting factors for this program effectively implement the Principles of Convenience of Payment and Efficiency in BUMDes services as an extension of SAMSAT in villages. The inhibiting factor is the technical constraints in the L-Smart application that disrupt the Principle of Certainty in motor vehicle tax collection, thereby creating uncertainty and hindering the smoothness of transactions.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Optimization, e-Samdes, Bumdes.

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (E-SAMDES) PADA BADAN
USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

ANDI ANGGORO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR MELALUI
ELEKTRONIK SAMSAT DESA (E-
SAMDES) PADA BADAN USAHA MILIK
DESA DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Nama Mahasiswa

: Andi Anggoro

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011118

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H
NIP.198403212006042001

Agung Budi Prasetyo S.H., M.H
NIP.198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H
NIP.198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H



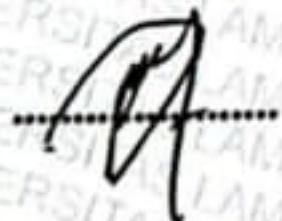
Sekretaris/Anggota

: Agung Budi Prasetyo S.H., M.H



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Anggoro
Nomor Induk Mahasiswa : 2012011118
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Elektronik Samsat Desa (*e-Samdes*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lampung Tengah" adalah hasil karya sendiri bukan tindakan plagiarisme yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 3187/H26/DT/2010 tentang Peraturan Akademik Rektor Universitas Lampung. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Februari 2026
Penulis,



Andi Anggoro
NPM 2012011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andi Anggoro lahir di Rimbo Bujang, Jambi pada tanggal 28 Agustus 2001 sebagai anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan (Alm) Slamet Siswanto, dan Ibu Tiwik Chrisdartuti. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Kartini pada tahun 2008, selanjutnya Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Tirta Kencana pada tahun 2014, selanjutnya Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1 Metro pada Tahun 2017, selanjutnya Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 1 Metro pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung diterima melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di awal perkuliahan penulis aktif dalam UKM F FORMAHKRIS, kemudian menjadi Ketua Tim Musik di UKM KRISTEN Universitas Lampung tahun berikutnya menjadi Anggota Divisi 3 dan tahun selanjutnya menjadi Ketua Divisi 3 Pelayanan dan Doa. Selanjutnya penulis juga aktif di UKM F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dari menjadi Anggota Muda, Anggota Tetap dan Pengurus Bidang Ekonomi-Kreatif. Kemudian penulis juga menjadi anggota aktif Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung, dan menjadi *Brand Ambassador* Kopma Unila Tahun 2023. Dan di akhir masa perkuliahan penulis juga menjadi pengurus HIMA HAN Bidang Riset dan Keilmuan. Penulis juga menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II Tahun 2023, selama 40 hari di Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan dipercaya sebagai Koordinator Desa (Kordes).

MOTTO

“Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai”

(Roma 13 : 7)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23 :8)

“Ketulusan dan kesungguhan adalah pangkal keberhasilan sejati”

(Martin Luther King Jr.)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur bagi Yesus Kristus sang pemberi hidup, hanya atas Kasih karunia dan oleh Anugrah-Nya saja skripsi ini dapat selesai. Dari hati yang paling dalam dan dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, saya dedikasikan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasih,
Bapak dan Ibu

Slamet Siswanto (Alm) dan Tiwik Chrisdartuti yang telah memberikan doa terbaik pada setiap langkah yang di perjuangkan penulis.

Kakak dan adik-adiku,

Dewi Larasanti, Linda Lestari dan Leni Anggraini yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun moril, terima kasih atas kebersamaan yang kita jalin dan yang akan selalu terjalin sampai nanti.

Semua orang baik yang penulis kenal atau yang tak dikenal, yang memberikan dan melangitkan doa-doa baik untuk penulis serta menjadi sumber pengetahuan, dan kekuatan bagi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang pemberi hidup, dan hanya oleh Anugrah-Nya Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (E-SAMDES) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”** dengan baik dan lancar. Dalam proses selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segenap hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri A,T., S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dalam skripsi ini. Terima kasih atas waktu, arahan serta bimbingan yang telah terlaksana. Semoga ibu dan keluarga diberikan keberkahan, serta semakin dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan.
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada penulis dan atas bimbingan, saran, serta arahnya mengenai skripsi. Dan tak lupa kesabaran kepada penulis pada saat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga semakin dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. Selaku Pembahas I, terima kasih atas saran, kritik dan arahnya terhadap skripsi yang penulis tulis.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Selaku Pembahas II, terima kasih atas saran, kritik dan arahnya terhadap skripsi yang penulis tulis.
5. Ibu DR. Erna Dewi S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah bapak dan ibu berikan selama masa perkuliahan, semoga ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis serta menjadi amal jariyah bagi bapak-ibu dosen sekalian.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas bantuan kepada penulis dalam urusan administrasi, semoga diberikan kesehatan dan semakin dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan.
9. Achmad Shandy, S.Tr.IP, M.Si, Pengelola data pada Sub bidang Pajak 1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Ni Putu Suardani, S.STP. Kepala Bidang Usaha, Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat. selaku informan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Lampung Tengah.
11. Bapak Sanurbi selaku kepala Subidang Kepegawaian pada UPTD V/ Kantor Samsat Lampung Tengah.
12. Ibu Aisyah, dan Achad Saifu, Operator Badan Usaha Milik Desa Transad Bandar Agung, dan Tersenyum Wates. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
13. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah bersedia menjadi informan pada penelitian skripsi ini.
14. Grondwet Team: Masagus, Yudi, Angel, Dinda, Aisyah, Monica, Bianca, Juju, Emil, Nur Wahyuni, Joice, Amanda. Kabim dan Kasuh: Brenda, Nabila Farah, Bg Krisna, Bg Sona Asnawi serta Kak Salsa.
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar UKM Kristen Universitas Lampung, Tim Musik Tahun 2021, Divisi 3 Tahun 2022 dan Divisi 3 Tahun 2023 yang menjadi tempat penulis bertumbuh dan berkembang dalam iman,

melalui pelayanan. Terima kasih telah menjadi bagian hidup dan atas pelayanan yang telah kita usahakan bersama.

16. Divisi 3 Tahun 2023 yang selalu kompak dan pastinya tak lupa mengabadikan setiap momen dalam bentuk foto, terima kasih atas suka, duka, kebersamaan dan pelayanan yang kita usahakan bersama, semoga kita selalu terhubung dimana pun berada dan menjadi keluarga.
17. Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam bidang peradilan semu, banyak ilmu dan pengetahuan hukum yang didapatkan setelah menjadi bagian dari PSBH. Terima kasih juga kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung telah memberikan pengalaman luar biasa dalam bidang koperasi, *marketing*, magang dan ide-ide usaha.
18. Keluarga Besar HIMA HAN 2020, walaupun singkat tetapi cukup mengesankan, studi banding yang tak terlupakan, makanan di padang pasir Bromo yang paling *the best*.
19. Pengurus Asrama Unila: Diva, Ratih, Paskaria, Yuliana, Zentika, Wanty, Naura, Frenita, dan Alfian. Terima kasih sudah kebersamaan penulis dengan berbagai canda dan tawa. Tak lupa terima kasih kepada Mba Elvita Mey dan Pak Cipta sebagai orang tua penulis yang kesekian, yang telah banyak berbaik hati kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi. Semoga selalu diberikan kemudahan dan keberkahan hidup.
20. Adik kamar 304 Bayu Dwi Setiawan yang sudah menolong penulis jika diminta tolong, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
21. Kepada sahabat dan teman seperjuangan *The Cegil*: (Rizky Radhi, Ahmad Kurniawan, Rafli, Syauqie, Suci), Shafira, Anissa Putri, Juan Krisna dan teman-teman Angkatan Hukum 2020. Terima kasih telah menjadi teman dan bagian hidup di akhir masa perkuliahan, semoga selalu terhubung dan dapat bertemu kembali.
22. Teman-teman yang membantu penulis dimasa sulit: Maryanol Lumembang yang selalu direpotkan, M. Iqbal Natio dan Aditya Seto Nugroho terima kasih sudah membantu penulis dimasa sulit, Debora Luciana Manik, Sekretaris Divisi 3 Tahun 2023 yang telah sabar membantu dan bekerja

sama dari awal hingga akhir periode kepengurusan, terima kasih semoga Tuhan memberikan yang terbaik dalam studi dan di masa yang akan datang.

23. Sis dan Tuti Fams, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan baik materi, doa dan dukungan lain.
24. Terima kasih kepada Ibu Ester yang menjadi ibu Rohani penulis yang setiap harinya mengirimkan renungan pagi, siang, dan malam. Terima kasih atas dukungan doa dan bantuan lainnya. Dan tak lupa Bude Narti yang telah mendukung penulis dalam doa atau materi, semoga Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan.
25. Untuk Jhesika Nurlita Gultom, terima kasih sudah hadir di akhir masa studi penulis, terima kasih atas bantuan, doa, dukungan dan semangatnya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
26. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sampai dengan detik ini terus belajar, berjuang dan menang. Ini bukan akhir tapi awal dari hidup yang sesungguhnya, terima kasih atas pundak yang selalu kuat. Tetap percaya dan bersandar pada Yesus jangan bersandar pada pengertian sendiri.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja atau tidak dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Februari 2026

Penulis,

Andi Anggoro

NPM 2012011118

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kewenangan.....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	9
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	11
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Jenis Pengertian Pajak.....	14
2.2.2 Pajak Daerah	18
2.3 Pemungutan Pajak	21
2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak	23
2.3.2 Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak.....	23

2.3.3 Hambatan Pemungutan Pajak.....	26
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.4.2 Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.5 Badan Usaha Milik Desa	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah.....	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Pendekatan Masalah	34
3.2 Sumber Data.....	35
3.2.1 Data Primer	35
3.2.2 Data Sekunder	35
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	37
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	37
3.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah	39
4.1.2 Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa Karya Transad Bandar Agung...43	
4.1.3 Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa Tersenyum Wates	44
4.2 Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samdes</i> pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah	44
4.2.1 Syarat dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samdes</i> dan Kantor SAMSAT.....	47
4.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samdes</i> pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah	50
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samdes</i>	54
4.3.1 Analisis Faktor Pendukung Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak Adam Smith	54
4.3.2 Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak Adam Smith	55
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	40
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Karya Transad	43
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Tersenyum Wates.....	44
Gambar 4. 4 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samdes</i>	48
Gambar 4. 5 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kantor SAMSAT	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung	4
Tabel 2. 1 Jenis Pajak Provinsi	18
Tabel 2. 2 Jenis Pajak Kabupaten/Kota.....	19
Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah 2024	41
Tabel 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kabupaten Lampung Tengah dan Jenis Kendaraan (Unit) 2021-2024	42
Tabel 4.3 Jumlah Bumdes dengan Unit Usaha <i>e-Samdes</i> di Kabupaten Lampung Tengah	45
Tabel 4.4 Bumdes dengan <i>e-Samdes</i> yang Tidak ada Transaksi.....	50
Tabel 4.5 Biaya Administrasi <i>e-Samdes</i> Karya Transad Bandar Agung	50
Tabel 4.6 Biaya Administrasi <i>e-Samdes</i> Tersenyum Wates.....	51
Tabel 4.7 Perkembangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e- Samdes</i> Karya Transad Bandar Agung Tahun 2021-2024.....	51
Tabel 4.8 Perkembangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e- Samdes</i> Tersenyum Wates Tahun 2023-2025	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Soemitro, pajak ialah kewajiban hukum yang dibebankan kepada warga negara untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka kepada negara. Kewajiban ini dapat ditegakkan oleh pemerintah, dan pendapatan yang diperoleh diselenggarakan guna mendukung administrasi dan kebutuhan operasional negara. Perspektif hukum tersebut menyoroti bahwa perpajakan harus didasarkan pada regulasi, memastikan kepastian hukum tidak hanya bagi otoritas pajak sebagai pemungut pajak tetapi juga bagi wajib pajak sebagai subjek kewajiban. Pajak juga dapat dipahami sebagai transfer kekayaan dari masyarakat ke negara, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah rutin, sementara surplus apa pun dapat diarahkan ke tabungan publik, yang berfungsi sebagai sumber utama untuk mendanai investasi publik.¹

Konsep pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 1, angka 1 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Memaknai pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang dipungut berdasarkan kewenangan undang-undang. Pembayaran pajak tidak memberikan kompensasi langsung kepada wajib pajak, karena hasilnya dimaksudkan untuk membiayai kegiatan negara dan pada akhirnya mendorong kemakmuran sebesar mungkin bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 23 A Konstitusi memperkuat prinsip ini dengan menetapkan bahwa pajak

¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1994, Bandung: Eresco, Hlm.8.

dan pungutan wajib lainnya yang dikenakan untuk tujuan negara harus diatur oleh regulasi.

Dalam konteks tata kelola daerah, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memaparkan Pajak Daerah adalah pungutan yang dihimpun dan dikelola oleh pemerintah prov serta pemerintah Kab./kota. Pajak ini dialokasikan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan program pembangunan sebagaimana diuraikan dalam APBD. UU HKPD mewajibkan bahwa setidaknya 10% dari pendapatan PKB dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Opsen, termasuk bagian yang didistribusikan ke pemerintah Kab./kota, harus dialokasikan untuk pengembangan atau pemeliharaan infrastruktur jalan dan untuk peningkatan fasilitas dan sistem transportasi umum.²

Otonomi daerah sendiri merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemda di berbagai sektor, termasuk urusan ekonomi, sosial, dan politik, sebagaimana diatur oleh ketentuan undang-undang. Melalui otonomi ini, pemda diberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan tanggung jawab administratif mereka sendiri, khususnya dalam menjalankan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan yang vital. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, pungutan, dana penyeimbang, dan sumber pendapatan sah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur keuangan daerah, semakin kuat kapasitas fiskal daerah tersebut untuk mendukung fungsi tata kelola dan melaksanakan inisiatif pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam menerapkan sistem otonomi daerah UU HKPD, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. Dengan hal ini akan mendorong daerah untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah menjadi sumber PAD.

² Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, 2005, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm.5.

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan berdasarkan UU HKPD, Pasal 2 menyatakan bahwa Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Bentuk-bentuk pajak ini merupakan instrumen fiskal utama yang dikelola di tingkat prov untuk mendukung tata kelola dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024. Pasal 1 angka 4 bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pada angka 7 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang dibebankan oleh negara kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan berkontribusi pada PAD.

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera letaknya paling dekat dengan Pulau Jawa, yang dipisahkan oleh Selat Sunda. Pelabuhan Bakauheni merupakan terminal utama penyeberangan dari Merak (Banten) menjadi jalur logistik dan transportasi darat terpadu antara pulau Jawa dan Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera yang mempercepat konektivitas dan pergerakan ekonomi. Tak dapat dipungkiri tentunya terjadi perpindahan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat khususnya di Provinsi Lampung, yang terus mengalami tren peningkatan pada setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah kendaraan baik roda dua dan roda empat yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan yang di dominasi dengan pertumbuhan kendaraan roda dua.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1.	2019	3.550.281 unit
2.	2020	3.638.899 unit
3.	2021	3.766.147 unit

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tahun 2019 sebanyak 3.550.281 unit, tahun 2020 naik menjadi 3.638.899 unit dan pada tahun 2021 menjadi 3.766.147 unit, jumlah tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.³ Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah, disisi menjadi peluang yakni sebagai sumber yang potensial pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, disisi lain menjadi tantangan yang sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Lampung yakni 45.550,04 Ha atau 4.545,50 Km² dan Jumlah Penduduk terpadat dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu 1.525.090 jiwa⁴. Tentunya dengan luas wilayah yang luas ditambah dengan jumlah penduduk yang padat, maka berpotensi memberikan kontribusi pada penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor PKB. Tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung data jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Lampung Tengah tercatat mencapai 654.100 unit kendaraan bermotor dan terus bertambah seiring tahun.⁵

Dari jumlah tersebut berpotensi sebagai penerimaan pajak daerah. Pajak yang diterima dan masuk ke provinsi kemudian akan di bagi kembali kepada Kabupaten/Kota sesuai peruntukannya yakni untuk kepentingan khalayak umum,

³ Siti Khoiriah (2023) *Jumlah Kendaraan di Lampung Tambah Ratusan Ribu Tahun, Didominasi Roda Dua*. <https://kupastuntas.co/2023/01/25/jumlah-kendaraan-di-lampung-tambah-ratusan-ribu-tiap-tahun-didominasi-roda-dua> Diakses pada 15 April 2024, pukul 10.30

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa)*, 2024.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Lampung (unit)*, 2023. Diakses pada 9 Oktober 2024,

seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembiayaan daerah lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan dan tantangan dalam upaya mencapai target penerimaan PKB, tentunya untuk mendukung hal tersebut tercapai sesuai target dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai wajib pajak dan Pemerintah yang memberikan kemudahan akses terhadap layanan dan fasilitas dalam membayar pajak.

Ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi oleh pemda. Minimnya tingkat kepatuhan masyarakat tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pajak (*tax law*), kebijakan perpajakan (*tax policy*), maupun sistem administrasi perpajakan (*tax administration*).⁶ Keengganan masyarakat juga menjadi faktor penyebab masyarakat tidak membayar pajak dikarenakan jarak antara rumah wajib pajak dengan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), serta terdapat biaya-biaya lain selain pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak yang melebihi kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan keengganan bagi masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

Digitalisasi merupakan kebutuhan yang mendesak dalam upaya pembaruan sistem administrasi perpajakan daerah. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pemanfaatan digitalisasi sebagai solusi untuk memberikan kemudahan dalam berbagai proses pelayanan. Penerapan digitalisasi pada pemungutan hingga pelaporan pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pandemi *covid-19* menjadi alasan yang sangat jelas bagi pemerintah untuk menjamin agenda digitalisasi pajak dan retribusi daerah

Namun demikian, tingkat literasi digital antara masyarakat yang bermukim di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Masyarakat perkotaan umumnya memiliki kemampuan literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di wilayah perdesaan. Padahal,

⁶ Mandala Harefa, Sony Hendra Permana, Dewi Mangeswuri, Hilma Meilani, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, 2017, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm.47.

literasi digital memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat desa di era digital saat ini, meskipun dalam penerapannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan serta kesenjangan akses dan kemampuan. Tantangan dan kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya keseragaman pemahaman mengenai konsep literasi digital di tingkat desa, serta ketiadaan kerangka pedoman yang mengatur tahapan penerapan literasi digital bagi masyarakat desa.⁷

Tingkat pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Apabila wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat tumbuh secara sukarela.⁸ Selain itu, pemahaman tersebut turut menumbuhkan kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu demi mendukung kesejahteraan bersama.⁹

Seiring perubahan dan kemajuan teknologi, Pemda melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Prov Lampung dalam upaya meningkatkan PAD. khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor. BAPENDA memperkuat strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa sekaligus secara tersirat mengedukasi masyarakat dalam pelayanan digital (digitalisasi).

Pemerintah melakukan inovasi dan kolaborasi dengan instansi atau badan pemerintah lain dalam wujud kemudahan pembayaran PKB secara elektronik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Mart Menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung. Melalui

⁷ Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). LITERASI DIGITAL PADA MASYARAKAT DESA. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 43-49. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>

⁸ Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, dan Devi Farah Azizah, "Pengaruh Penerpaan E-seperti dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Singosari)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 7, No.1, 2015, Hlm.1, perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

⁹ Ajat Sudrajat, Arles Parulin Ompusunggu, "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol 2, no 2, 2015, hlm 201, <https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>

layanan Elektronik Samsat Desa (*e-Samdes*) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memudahkan masyarakat desa di Provinsi Lampung dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada 500 Badan Usaha Milik Desa melalui layanan *e-Samdes* yang tersebar di 13 Kabupaten. BUMDes sebagai agen laku pandai dari Bank Lampung untuk pembayaran PKB di desa. Dan pembayaran secara elektronik ini memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah perdesaan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor SAMSAT.

Dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (*E-SAMDES*) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengajukan 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui e-samdes pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Pajak Daerah terkhusus Pajak Kendaraan Bermotor. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Transad Bandar Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, BUMDes Tersenyum Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Lampung Tengah, Ruang lingkup tahun dalam penelitian ini adalah tahun 2021-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi Hukum Administrasi Negara, khususnya bagi Pajak Daerah.
2. Manfaat Praktis,
 - a) Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan evaluasi terhadap pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* di Provinsi Lampung.
 - b) Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan evaluasi dalam terhadap pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* untuk mengoptimalkan Bumdes yang tidak ada Transaksi.
 - c) Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penulisan selanjutnya di Bidang Hukum Pajak Daerah, khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan menempati posisi yang sangat fundamental dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi. Signifikansi kewenangan tersebut bahkan ditegaskan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Stennbek, yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam kedua cabang hukum tersebut. Dalam kajian hukum administrasi, istilah wewenang kerap kali disamakan dengan kekuasaan. Namun demikian, pemaknaan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena konsep kekuasaan tidak selalu identik dengan wewenang yang memiliki dasar hukum dan batasan normatif yang jelas.¹⁰

Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, kewenangan pemerintah dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menimbulkan akibat hukum, termasuk terjadinya maupun berakhirnya suatu akibat hukum. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa di dalam kewenangan pemerintah tersebut terkandung sekaligus hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan tersebut.¹¹

Terkait dengan konsep kewenangan, H.D. Stout menjelaskan bahwa kewenangan merupakan konsep yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan. Kewenangan tersebut dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah yang mengatur mengenai cara diperolehnya serta bagaimana kewenangan pemerintahan

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 101.

¹¹ Ibid., hlm. 102.

digunakan oleh subjek hukum publik dalam kerangka hubungan hukum publik.¹² Sementara itu, F.P.C.L. Tonnaer memandang kewenangan pemerintah sebagai kapasitas untuk menjalankan hukum positif, yang melalui pelaksanaannya dapat membentuk hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.

Selain itu, S.F. Marbun berpendapat bahwa wewenang dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Secara yuridis, wewenang merupakan kapasitas bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membentuk dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah memiliki beberapa karakteristik atau sifat, antara lain:

1. *Express implied*;
2. Jelas maksud dan tujuannya;
3. Terikat pada waktu tertentu;
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan
5. Isi wewenang dapat bersifat umum dan konkret.¹³

Pada prinsipnya, kewenangan pemerintah menurut Prajudi Atmosudirjo dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, kewenangan sebagai hak untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. Kedua, kewenangan sebagai hak untuk secara nyata memengaruhi serta menentukan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintahan lainnya.¹⁴ Sementara itu, Peter Leyland dan Terry Woods menegaskan bahwa kewenangan publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu bahwa setiap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat, serta bahwa keputusan tersebut selalu mengandung fungsi publik atau ditujukan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Dalam konsep negara hukum, kewenangan pemerintah bersumber secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan tidak dibenarkan secara sepihak mengklaim atau

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 98

¹³ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hlm.87.

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981, hlm .76.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 108.

menganggap dirinya memiliki kewenangan pemerintahan tanpa dasar hukum yang jelas. Kewenangan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemberian oleh undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan kekuasaan tersebut tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga kepada lembaga khusus, bahkan kepada badan hukum privat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Salah satu ahli yang menguraikan konsep tersebut adalah H.D. van Wijk, yang memberikan penjelasan dan definisi terhadap masing-masing cara perolehan kewenangan yaitu:¹⁷

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dari pandangan H.D. van Wijk, F.A.M Stroink dan J.G. Stennbeek berpendapat bahwa organ pemerintahan hanya dapat memperoleh kewenangan melalui dua mekanisme, yakni atribusi dan delegasi. Atribusi dipahami sebagai pemberian kewenangan baru kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang sebelumnya telah dimiliki secara atributif oleh suatu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan demikian, secara konseptual delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi.¹⁸

¹⁶ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.31.

¹⁷ Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 102

¹⁸ Ibid, hlm.102.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁹

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya pemberi delegasi (*delegans*) berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dari perspektif sumber kewenangan pemerintahan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya berasal dari atribusi dan delegasi. Atribusi mengacu pada pemberian kewenangan asli secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang, sedangkan delegasi melibatkan pengalihan kewenangan yang sebelumnya dipegang dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya. Kerangka kerja ini tercermin dalam Pasal 14 UU 12/2011, yang menetapkan bahwa regulasi daerah harus memuat ketentuan yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan otonomi daerah, mengakomodasi ciri khas daerah, dan lebih lanjut menguraikan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Struktur normatif tersebut menegaskan bahwa kewenangan pengaturan daerah tidak otonom dalam arti absolut tetapi beroperasi dalam hierarki norma-norma hukum.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menyelenggarakan kewenangan yang diatribusikan ketika melaksanakan fungsi otonomi daerah dan bantuan yang

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa 2012, hlm.139.

secara tegas diberikan regulasi. Secara bersamaan, mereka beroperasi di bawah kewenangan yang didelegasikan ketika merumuskan peraturan daerah yang menguraikan dan mengoperasionalkan ketentuan hukum tingkat yang lebih tinggi. kewenangan legislatif pmda merupakan manifestasi yuridis dari pemberian kewenangan awal dan pengalihan kewenangan dalam kerangka konstitusional.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah terutama desentralisasi fiskal Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah subnasional untuk merumuskan dan menerapkan instrumen kebijakan pajak daerah. Pendelegasian kewenangan fiskal ini pada dasarnya berorientasi pada penguatan PAD sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Meskipun demikian, perluasan PAD harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, memastikan bahwa kebijakan perpajakan mendukung efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi daerah, bukan hanya memaksimalkan perolehan pendapatan.

Sumber PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Dalam perkembangannya pengaturan pajak semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HKPD secara eksplisit memberi wewenang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah; namun, wewenang tersebut tidak bersifat tanpa batas. Wewenang tersebut terbatas pada jenis pajak tertentu yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, sehingga menjaga prinsip legalitas dalam perpajakan. Bab II UU 1/2022 secara rinci. Pasal 4 menguraikan kategori Pajak Provinsi, Pasal 5 menentukan jenis Pajak Kab/Kota, dan Pasal 6 mengatur penentuan objek pajak, subjek pajak, dan dasar pajak yang berlaku untuk setiap kategori pajak daerah. Pengaturan terstruktur ini memastikan kejelasan dalam administrasi pajak dan mencegah tumpang tindih wewenang fiskal.

Secara konstitusional, pendelegasian wewenang pemungutan pajak kepada daerah dilandaskan pada prinsip bahwa semua pajak dan pungutan wajib yang dikenakan untuk tujuan negara harus diatur regulasi. faktualnya, mandat ini memungkinkan daerah untuk memungut pajak dan pungutan berdasarkan potensi ekonomi masing-masing, asalkan tindakan tersebut konsisten dengan prinsip otonomi daerah dan batasan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah diberdayakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sambil tetap berada dalam batas-batas norma hukum nasional.

secara doktrinal, desentralisasi dalam hukum positif Indonesia mengacu pada pengalihan atau pendelegasian kewenangan pemerintahan dari eksekutif pusat ke daerah otonom. Pengalihan ini terbatas pada kekuasaan eksekutif dalam struktur negara kesatuan. Desentralisasi mencakup distribusi dan pendelegasian kewenangan, pembagian fungsi pemerintahan, dan penetapan yurisdiksi teritorial. Akibatnya, setelah kewenangan dialihkan, pemerintah daerah memperoleh kompetensi yang sah untuk mengelola pemerintahan daerah secara independen dalam lingkup yang ditentukan oleh hukum. Kompetensi tersebut didahului oleh pembagian urusan pemerintahan secara formal, yang membentuk dasar kelembagaan untuk pelaksanaan otonomi di tingkat daerah.²⁰

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Jenis Pengertian Pajak

Pajak dapat dipahami sebagai kewajiban keuangan yang dapat ditegakkan secara hukum yang dikenakan pada individu atau badan hukum, yang mengharuskan pengalihan sebagian sumber daya ekonomi mereka ke kas negara. penghimpunannya bersifat memaksa sebab dilandaskan pada kewenangan regulasi. Yang penting, pemenuhan kewajiban ini tidak memberikan hak kepada wajib pajak untuk mendapatkan imbalan langsung atau proporsional; sebaliknya, pendapatan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan pemerintahan, administrasi publik, dan pelaksanaan fungsi negara.²¹

²⁰ Benyamin Hoessein, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UI, 2000, hlm.31.

²¹ Waluyo, dan Ilyas. B., Wirman, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Dari perspektif doktrinal, pajak merupakan kontribusi publik yang dipungut tanpa imbalan langsung, yang hasilnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif negara.²² Mardiasmo memaknai pajak sebagai kewajiban wajib yang dikenakan pada individu dan entitas berlandaskan regulasi, yang hasilnya diselenggarakan guna membiayai administrasi negara dalam mengejar kesejahteraan masyarakat. makna ini menggarisbawahi tiga elemen penting: paksaan berlandaskan hukum, tidak adanya kompensasi langsung, dan orientasi pada kepentingan publik.²³

Dalam kerangka teori perpajakan, pajak dimaknai sebagai pengalihan sebagian kekayaan pribadi ke kas negara yang timbul dari peristiwa, kondisi, atau keadaan hukum tertentu yang menimbulkan kewajiban pajak. Pengalihan tersebut bukanlah hukuman; melainkan, merupakan mekanisme fiskal yang sah yang dirancang untuk menopang keuangan publik. Meskipun wajib, hal itu tidak melibatkan layanan timbal balik langsung dari negara. Tujuan dasarnya terletak pada pengamanan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.²⁴

Secara normatif, regulasi memperkuat pemahaman ini. Berlandaskan UU PDRD 28/2009, sebagaimana telah diganti dengan UU HKPD 1/2022, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara, diamanatkan oleh undang-undang, tanpa kompensasi langsung, dan dialokasikan untuk tujuan publik yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran terbesar bagi rakyat.

Dengan mensintesis makna ilmiah dan regulasi di atas, beragam karakteristik inheren dari perpajakan dapat diidentifikasi. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara; Pajak-pajak tersebut dikenakan berdasarkan kewenangan hukum yang eksplisit dan oleh karena itu memiliki karakter yang memaksa; pajak-pajak tersebut tidak memberikan manfaat timbal balik yang langsung atau individual; pajak-pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum; dan, sebagaimana secara eksplisit

²² Supramono dan Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

²³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, Edisi Revisi 2011

²⁴ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Mitra Wacana Media, 2016. Hlm.4

ditekankan dalam undang-undang, tujuan utamanya adalah untuk mendorong kesejahteraan yang adil dan kemakmuran masyarakat secara luas.

I. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo, pajak dapat digolongkan secara sistematis ke dalam tiga dimensi utama: berlandaskan dampaknya, sifat substantifnya, dan otoritas yang bertanggung jawab atas penghimpunannya. Dari sudut pandang efel pajak, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan pada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban fiskal tidak dapat dialihkan ke pihak lain; wajib pajak secara hukum dan penanggung pajak secara ekonomi adalah entitas yang sama. Sebaliknya, pajak tidak langsung memungkinkan pengalihan beban pajak ke pihak lain, biasanya melalui mekanisme harga, sehingga pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pembayaran pajak tidak selalu merupakan pihak yang pada akhirnya menanggung biaya ekonomi.

Sifatnya, Pajak substantif dinilai dengan mempertimbangkan keadaan atau kapasitas pribadi wajib pajak, sehingga berfokus pada subjek pajak. Pajak objektif, di sisi lain, ditentukan semata-mata dengan mengacu pada objek kena pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi individu atau atribut pribadi wajib pajak.²⁵

Terakhir, menurut otoritas pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran negara secara umum dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kemenkeu. Pajak pusat ini meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB. Secara kolektif, instrumen-instrumen ini membentuk tulang punggung sistem penerimaan nasional Indonesia dan memainkan peran penting dalam menjaga keuangan publik.²⁶

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi 2008)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

²⁶ Siti Resmi, *Perpajakan dan Teori Kasus (Buku I)*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2003.

II. Fungsi Pajak

Dalam teori keuangan publik, perpajakan menjalankan dua kemanfaatan utama: fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (rutin).

Fungsi anggaran menempatkan pajak sebagai instrumen utama untuk menghasilkan pendapatan negara guna membiayai operasi pemerintah dan program pembangunan. Inisiatif pembangunan nasional membutuhkan kapasitas fiskal yang substansial, yang dikumpulkan dalam kas negara melalui pendapatan rutin. Tabungan pemerintah yang dimaknai sebagai surplus pendapatan rutin atas pengeluaran rutin kemudian dialokasikan dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan rutin ini berasal dari berbagai sumber, termasuk penerimaan pajak, pungutan daerah, bea cukai dan cukai, dividen atau keuntungan dari perusahaan milik negara, dan pendapatan legal lainnya seperti denda administratif dan hasil dari aset yang disita.

Dana yang dikumpulkan pertama-tama digunakan untuk memenuhi kewajiban negara rutin, seperti remunerasi pegawai negeri, pengadaan fasilitas administrasi, pemeliharaan aset publik, pembayaran utang luar negeri, penyediaan bantuan sosial, dan pengeluaran operasional lainnya. Hanya setelah memenuhi kewajiban rutin ini, ruang fiskal yang tersisa dapat diarahkan ke pengeluaran modal dan proyek pembangunan jangka panjang.

Sebaliknya, fungsi pengaturan (reguler) merefleksikan peran perpajakan sebagai instrumen kebijakan. Dalam kapasitas ini, pajak bukan hanya alat penghasil pendapatan tetapi juga mekanisme untuk mengarahkan perilaku ekonomi dan sosial sesuai dengan tujuan pemerintah. Melalui penyesuaian tarif pajak, pengecualian, insentif, atau bahkan pemberlakuan tarif nol persen, pemerintah dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong atau menghambat industri tertentu, mempromosikan distribusi pendapatan yang adil, dan memajukan agenda sosial, budaya, atau politik yang lebih luas. Dengan

demikian, perpajakan beroperasi baik sebagai tulang punggung fiskal maupun sebagai pengungkit strategis dalam kerangka kebijakan publik yang lebih luas.²⁷

2.2.2 Pajak Daerah

Perpajakan daerah dinegara ini tercantum pada UU 28/2009, selanjutnya direformasi melalui UU 1/2022. Pemberlakuan UU HKPD merupakan kalibrasi ulang struktural desentralisasi fiskal, khususnya dalam memperkuat keselarasan antara hubungan keuangan pusat-daerah dan kewenangan PAD.

Pasal 1 poin 21 UU 1/2022, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan hukum di dalam yurisdiksi daerah, tanpa imbalan langsung, dan dialokasikan untuk kebutuhan daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan umum. Rumusan ini menekankan doktrin keuangan publik bahwa perpajakan bersifat memaksa, tidak timbal balik, dan berorientasi pada manfaat kolektif daripada kompensasi individu.

Secara substansial, UU 1/2022 memperkenalkan modifikasi signifikan terhadap taksonomi pajak daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 UU 28/2009. Klasifikasi bergeser dari lima pajak tingkat provinsi dan sebelas pajak tingkat distrik/kota menjadi tujuh pajak provinsi dan sembilan pajak tingkat distrik/kota. Restrukturisasi ini mencerminkan upaya untuk menyederhanakan objek pajak, memperluas basis fiskal daerah, dan meningkatkan efisiensi administrasi dalam kerangka desentralisasi fiskal. Berikut komparasinya:

Tabel 2. 1 Jenis Pajak Provinsi

NO	Pajak Provinsi Undang-Undang PDRD	Pajak Provinsi Undang-Undang HKPD
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.	Bea Balik Nama Kendaraan	Bea Balik Nama Kendaraan

²⁷ Mardiasmo, Loc. Cit. hlm.4

	Bermotor (BBNKB)	Bermotor (BBNKB)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Alat Berat (PAB)
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5.	Pajak Rokok	Pajak Air Permukaan (PAP)
6.		Pajak Rokok
7.		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Sumber: Pasal 2 ayat (1) UU PDRD dan Pasal 4 ayat (1) UU HKPD

Terlihat pada tabel 1 diatas, jenis Pajak Provinsi diketahui tidak ada rekonstrurisasi pajak, namun terdapat (2) jenis pajak tambahan yaitu Pajak ALat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dengan demikian jumlah pajak yang dapat dipungut Provinsi terdapat 7 (tujuh) jenis pajak.

Berikut adalah perbandingan antara Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU PDRD dan UU HKPD, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jenis Pajak Kabupaten/Kota

NO	Pajak Kabupaten/Kota Undang-Undang PDRD	Pajak Kabupaten/Kota Undang-Undang HKPD
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Pajak Barang Jasa Tertentu

3.	Pajak Parkir	Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.	Pajak Hotel	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5.	Pajak Restoran	Pajak Reklame
6.	Pajak Hiburan	Pajak Air Tanah (PAT)
7.	Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak Sarang Burung Walet
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9.	Pajak Reklame	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
10.	Pajak Air Tanah (PAT)	
11.	Pajak Sarang Burung Walet	

Sumber: Pasal 2 ayat (2) UU PDRD dan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD

Terlihat dalam tabel 2, dalam UU HKPD terdapat restrukturisasi Pajak untuk Kab/Kota, di mana sebelumnya dalam UU PDRD terdapat 11 jenis pajak, sekarang menjadi 9 (sembilan) jenis pajak. Kebijakan restrukturisasi diimplementasikan melalui dua mekanisme utama. Pertama, lima pajak yang berorientasi pada konsumsi yakni PPJ, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dikonsolidasikan menjadi instrumen pajak terpadu yang disebut PBJT. Konsolidasi ini mencerminkan pergeseran kebijakan menuju harmonisasi pajak dan penyederhanaan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai pajak sektoral ke dalam satu kerangka peraturan. Kedua, cakupan PBJT diperluas untuk

mencakup objek kena pajak tambahan, termasuk layanan parkir valet, fasilitas rekreasi, dan penyewaan infrastruktur olahraga dan permainan. Di luar restrukturisasi pajak konsumsi di bawah PBJT, kerangka reformasi juga memperkenalkan dua komponen pajak tambahan: PKB dan BBNKB, sehingga memperkuat basis pajak daerah melalui instrumen fiskal yang diperluas.

Pajak daerah sendiri memperoleh kewenangan hukumnya langsung dari undang-undang, sementara implementasi operasionalnya di tingkat subnasional diuraikan lebih lanjut melalui Perda. Struktur hukum ini menetapkan sistem daftar tertutup, yang berarti pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk mengenakan atau memungut pajak di luar yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang nasional.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah baik provinsi atau kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.²⁸

2.3 Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata “pungut” yang berarti memperoleh atau mengambil. Sedangkan pemungutan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 54 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetoran.

²⁸ Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal.63

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik iuran dari Wajib Pajak mulai dari penghimpunan data dari objek dan subjek pajak sampai dengan pengawasan dan penyetoran. Pengertian pemungutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”.²⁹

Sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena bentuknya berupa Undang-Undang, maka dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi. Berdasarkan definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam penelitian ini Pajak Kendaraan Bermotor. Pemungutan pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendataan Potensi Pajak; Pendataan PKB dimulai saat seseorang atau badan memiliki kendaraan bermotor. Data kendaraan seperti jenis, merek, tahun pembuatan, dan kapasitas mesin akan dicatat dan didaftarkan. Informasi ini menjadi dasar untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Data ini dikelola oleh instansi yang berwenang, seperti SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yang merupakan gabungan dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja.
- b. Penetapan Pajak; Penetapan PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kendaraan, kepemilikan, dan kapasitas mesin. Hasil perhitungan ini akan tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh SAMSAT. SKPD ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan.
- c. Penyetoran Pajak; Penyetoran PKB dilakukan setiap tahunnya di loket-loket SAMSAT. Pemilik kendaraan datang langsung ke SAMSAT untuk

²⁹ <https://kbbi.web.id/pemungutan%2C> , diakses pada tanggal 16/04/2024, pukul 10.30 WIB

melakukan pembayaran dan memproses perpanjangan STNK. Proses ini melibatkan validasi data, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) kepada Jasa Raharja. Setelah pembayaran, pemilik kendaraan akan mendapatkan bukti pembayaran dan pengesahan STNK.

- d. Penagihan Pajak; Jika pemilik kendaraan tidak membayar PKB hingga batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Proses penagihan ini tidak dilakukan secara langsung seperti pajak lainnya, namun dilakukan dengan mengenakan denda administratif yang harus dibayarkan bersamaan dengan pokok PKB saat pemilik kendaraan melakukan pembayaran. Keterlambatan yang sangat lama dapat mengakibatkan data kendaraan dihapus dari registrasi kepolisian, yang membuat kendaraan dianggap ilegal dan tidak dapat digunakan di jalan.

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Nurmantu sistem pemungutan pajak di Indonesia, ialah:

1. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar dari menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri pajak terutangnya.
2. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dalam hal menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (pemungut atau petugas pajak).
3. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.3.2 Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dinamai “*The Four Maxims*” yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas *Equality*. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya dalam arti harus seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh masing-masing subjek pajak, di bawah perlindungan pemerintah (disebut juga asas pembagian atau kepentingan). Dalam asas equality ini, suatu negara tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Asas ini juga disebut asas keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Asas *Certainty*. Pajak yang dibayar oleh seseorang (wajib pajak) harus pasti (terang/certain) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*) antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran. Asas certainty merupakan asas yuridis dalam pemungutan pajak.
3. Asas *Convenient of Payment*. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat para wajib pajak sedang mempunyai uang untuk membayar pajak. Asas convenient ini merupakan asas finansial dalam pemungutan pajak.
4. Asas *Efficiency*. Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, dengan kata lain jangan sampai biaya pemungutan pajak tersebut melebihi jumlah pajak yang dapat dihasilkan. Asas efisiensi ini sering juga disebut asas ekonomis dalam pemungutan pajak.³⁰

Sementara itu, W.J. Langen memberikan perspektif lain tentang prinsip-prinsip perpajakan dengan menekankan bahwa jumlah pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar, sehingga pendapatan yang lebih tinggi menghasilkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa pajak harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan berkontribusi pada peningkatan

³⁰ Drs. Darwin., MPB, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, Hlm 33-34.

kesejahteraan masyarakat. Langen juga memperkuat prinsip kesetaraan, menyatakan bahwa wajib pajak dalam kondisi serupa harus diperlakukan sama, sekaligus memperkenalkan prinsip beban terkecil, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perpajakan tidak memberikan tekanan berlebihan pada wajib pajak dibandingkan dengan nilai objek yang dikenakan pajak.

Selain itu, Adolf Wagner menguraikan prinsip-prinsip perpajakan melalui kerangka kerja yang lebih luas. Ia memperkenalkan prinsip politik keuangan, yang mensyaratkan bahwa pendapatan pajak harus cukup untuk membiayai dan mendukung kegiatan negara. Prinsip ekonomi menekankan bahwa objek yang dikenakan pajak harus ditentukan secara akurat, seperti pendapatan atau barang mewah. Wagner juga menegaskan prinsip keadilan, memastikan bahwa pengumpulan pajak diterapkan secara umum tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya prinsip-prinsip administrasi, termasuk kepastian mengenai prosedur pembayaran, fleksibilitas dalam metode pengumpulan, dan minimalisasi biaya pengumpulan. Terakhir, prinsip yurisprudensi menegaskan bahwa semua praktik perpajakan harus berlandaskan hukum yang kuat, memastikan legitimasi hukum dan perlindungan bagi negara dan wajib pajak.³¹

Menurut Mardiasmo, pengumpulan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan penting agar dapat dilaksanakan dengan benar dan efektif. Pertama, pengumpulan pajak harus memenuhi prinsip keadilan, artinya baik peraturan pajak maupun pelaksanaannya harus mencerminkan tujuan hukum, khususnya pencapaian keadilan bagi semua pihak. Kedua, pengumpulan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Di Indonesia, persyaratan ini diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) Konstitusi, yang menjamin kepastian hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi negara dan warganya.

Ketiga, pengumpulan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi. Artinya, perpajakan tidak boleh menghambat kelancaran produksi, perdagangan, atau proses ekonomi lainnya, karena beban yang berlebihan berpotensi menyebabkan penurunan ekonomi dalam masyarakat. Keempat, pengumpulan pajak harus

³¹ <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>

efisien, dalam arti biaya yang dikeluarkan dalam administrasi dan pengumpulan pajak harus lebih rendah daripada pendapatan yang dihasilkan, sejalan dengan fungsi anggaran perpajakan. Terakhir, sistem pajak harus dirancang dengan cara yang sederhana, karena mekanisme pajak yang jelas dan tidak rumit akan memudahkan wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka dan akan mendorong kepatuhan publik yang lebih besar dalam memenuhi tanggung jawab pajak.

2.3.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama perlawanan: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif mengacu pada keengganan atau kurangnya kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sikap ini dapat muncul karena beberapa faktor, seperti tingkat perkembangan intelektual dan moral dalam masyarakat, kompleksitas sistem pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk memahaminya, serta kelemahan dalam mekanisme pengendalian atau pengawasan yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebaliknya, perlawanan aktif melibatkan tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh wajib pajak dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak. Bentuk perlawanan ini termasuk penghindaran pajak, yang mengacu pada upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara legal tanpa melanggar peraturan yang ada. Ini juga termasuk penggelapan pajak, yang melibatkan pengurangan kewajiban pajak melalui praktik-praktik ilegal yang secara langsung bertentangan dengan undang-undang pajak.³²

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 ayat 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya singkat PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 18,

³² Mardiasmo, Loc. Cit Hlm.10

Kendaraan Bermotor adalah semua beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dioperasikan menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, menegaskan dalam Pasal 3 bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak ini termasuk yang beroperasi di jalan darat dan di air. Kendaraan yang digunakan di jalan darat mencakup beberapa kategori, seperti mobil penumpang termasuk sedan, jeep, dan minibus; bus termasuk mikrobis; kendaraan angkut barang seperti van, truk pickup, truk ringan, dan truk; kendaraan roda tiga yang digunakan untuk penumpang atau barang; sepeda motor roda dua; dan sepeda motor roda tiga yang dirancang untuk transportasi penumpang atau barang.

Meskipun cakupannya luas, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengecualian tertentu dari PKB. Kendaraan bermotor yang tidak dikenakan pajak ini termasuk kereta api, kendaraan yang digunakan khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan nasional, kendaraan milik kedutaan, konsulat, perwakilan asing berdasarkan perjanjian timbal balik, dan lembaga internasional yang diberikan pengecualian oleh pemerintah pusat. Selain itu, kendaraan yang menggunakan sumber energi terbarukan juga dikecualikan.

Mengenai subjek PKB, Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban PKB bergantung pada status wajib pajak. Untuk perorangan, kewajiban berada pada orang yang bersangkutan, perwakilan yang diberi kuasa, atau ahli waris.

Untuk badan hukum, tanggung jawab berada pada manajemen atau kuasa hukum yang ditunjuk, sedangkan untuk instansi pemerintah, tanggung jawab diberikan kepada pengguna anggaran yang berwenang atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024, Pasal 4 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, yaitu Secara khusus, dasar pengenaan PKB pada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan darat ditentukan melalui perkalian dua komponen utama. Pertama adalah NJKB, dan kedua adalah koefisien bobot yang mencerminkan dampak relatif penggunaan kendaraan dalam hal kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023, ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
- b. Dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

NJKB yang dalam hal diperoleh harga kosong dan harga isi dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak, Pasal 5 ayat (6) dalam hal harga pasaran suatu kendaraan tidak dapat diidentifikasi, NJKB dapat ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan, termasuk harga kendaraan dengan kapasitas silinder atau unit daya yang serupa, apakah kendaraan tersebut ditujukan untuk penggunaan umum atau pribadi, harga kendaraan dengan merek, tahun pembuatan, atau pabrikan yang sama, serta perbandingan dengan kendaraan serupa. Selain itu, NJKB juga dapat dinilai menggunakan nilai yang tercantum dalam dokumen PIB.

Selain penentuan NJKB, berat alat transportasi juga dikalkulasikan sebagai indikator tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan alat transportasi bermesin. Berat ini dinyatakan melalui koefisien yang berkisar antara 1,0 hingga 1,4. Misalnya, kendaraan penumpang dan barang roda tiga, serta motor, diberi koefisien 1,0. alat transportasi dengan klasifikasi menengah berkoefisien 1,025, sedangkan jeep dan minibus diberi koefisien 1,050. Mobil van tanpa bak terbuka, mobil pikap, bak terbuka, dan mikrobis berkoefisien 1,085, dan bus diberi koefisien 1,1. Truk ringan dan alat transportasi sejenis dikenakan koefisien 1,3, sedangkan truk yang lebih berat dan alat transportasi sejenis menerima koefisien tertinggi yaitu 1,4. Penentuan koefisien ini didasarkan pada batas toleransi yang terkait dengan potensi dampak alat transportasi bermesin terhadap infrastruktur jalan dan kondisi lingkungan.

2.4.2 Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata *optimal* yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalisasi (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.³³

Dalam kaitannya dengan pengumpulan pajak daerah, Optimalisasi dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti memperluas basis pendapatan pajak, memperkuat prosedur pengumpulan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efektivitas administrasi, meminimalkan biaya pengumpulan, dan meningkatkan kapasitas keseluruhan penghasilan daerah. W.J.S Poerwadarminta optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga banyak diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/optimal>

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah diperlukan intensifikasi subjek dan objek pajak. Intensifikasi terhadap sumber pajak daerah yang sudah ada di era saat ini adalah melalui pemanfaatan teknologi yakni pembayaran secara elektronik. Dengan melakukan optimalisasi pemungutan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan PAD dan penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi di era modern saat ini sangat diperlukan guna mempermudah pelayanan khususnya pembayaran pajak.

Optimalisasi pengumpulan pajak memegang peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah. Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang dikumpulkan oleh pemda dan selanjutnya dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Dengan meningkatkan upaya pengumpulan pajak, pemda dapat lebih baik memantau, mengevaluasi, dan mengidentifikasi tren atau perubahan tingkat pendapatan pajak dari tahun ke tahun, sehingga memperkuat perencanaan keuangan dan kebijakan pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 115, menetapkan bahwa, untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak, Pemda dapat menjalin kerja sama dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak dengan Pemerintah Pusat, Pemda lainnya, dan/atau pihak ketiga. Kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi terkait pajak, termasuk perizinan dan data pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat mencakup pengawasan bersama terhadap wajib pajak, pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor perpajakan, dan pemberian bantuan serta dukungan peningkatan kapasitas. Selain itu, kerja sama dapat diarahkan untuk memperkuat kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia di bidang perpajakan, memanfaatkan layanan pembayaran pihak ketiga, dan melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu berdasarkan efisiensi, efektivitas dalam penyampaian layanan publik, dan saling menguntungkan.

2.5 Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh desa melalui investasi langsung yang berasal dari aset desa yang terpisah. Pembentukan BUM dimaksudkan untuk mengelola aset desa, layanan, dan bentuk kegiatan usaha lainnya untuk mencapai kesejahteraan sebesar mungkin bagi masyarakat desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Masyarakat Desa, Ini menunjukkan bahwa pembentukannya hanya bergantung pada penerbitan Peraturan Desa dan tidak memerlukan persetujuan melalui akta notaris. Realitanya, BUMDES juga dapat beroperasi melalui unit usaha yang memiliki status badan hukum, seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes terdiri atas:

- a. BUMDes,
- b. BUMDes Bersama.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa tujuan dari pada BUMDes atau BUMDes bersama antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa,
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa,
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa,
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, dan

- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Struktur Organisasi dan pegawai BUMDes atau BUMDes bersama terpisah dari Pemerintah Desa. Pasal 15 menyatakan perangkat organisasi BUMDes atau BUMDes bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Penasihat dalam pasal 21 dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa, tetapi kepala desa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan. Pihak lain yang dimaksud ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDes atau BUMDes bersama.

Pengelolaan BUMDes atau BUMDes gabungan diselenggarakan dengan semangat kekerabatan dan kerja sama timbal balik. Pengelolaan ini dipandu oleh beragam prinsip fundamental, termasuk profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, prioritas sumber daya lokal, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi secara efektif sambil mempertahankan perannya sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

Pencapaian tujuan BUMDes atau tujuan bersama BUMDes diupayakan melalui penguatan dan pengembangan berbagai fungsinya. Fungsi-fungsi ini meliputi konsolidasi penyediaan barang dan jasa bagi penduduk desa, produksi barang dan jasa, serta memfasilitasi pengumpulan, pembelian, dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga memainkan peran penting dalam membina inisiatif bisnis lokal, merangsang dan mendorong usaha ekonomi pedesaan, dan menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar dan umum masyarakat. Lebih lanjut, BUMDes berkontribusi untuk meningkatkan kegunaan dan nilai ekonomi aset budaya, agama, dan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan nilai tambah aset desa dan memperkuat PADes.

BUMDes gabungan berwenang untuk melakukan kegiatan usaha di sektor ekonomi dan sektor pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsinya, BUMDes atau BUMDes gabungan dapat mendirikan dan/atau memiliki unit usaha yang beroperasi di bawah manajemen mereka, dengan syarat unit-unit tersebut mematuhi ketentuan hukum. Unit usaha tersebut diharapkan dapat berperan strategis, terutama di sektor-sektor yang secara langsung memengaruhi mata pencaharian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, sebagian besar modal yang diinvestasikan dalam unit usaha tersebut harus tetap dimiliki oleh BUMDes atau BUMDes gabungan.

Untuk menghasilkan keuntungan finansial sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, unit usaha BUMDes atau BUMDes gabungan dapat terlibat dalam beragam kegiatan. Aktivitas ini mencakup pengelolaan sumber daya desa dan potensi lokal yang berasal dari sistem pengetahuan alam, ekonomi, budaya, sosial, agama, dan berbasis masyarakat yang berakar pada kearifan lokal. Mereka juga dapat mengoperasikan industri pengolahan yang memanfaatkan sumber daya lokal, mengembangkan jaringan distribusi dan perdagangan, serta menyediakan fasilitas layanan finansial. Selain itu, BUMDes dapat memberikan layanan publik prioritas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan pangan, akses listrik, sanitasi, dan perumahan. Di samping itu, mereka dapat berfungsi sebagai perantara barang dan jasa, termasuk distribusi berbasis lembaga, serta melakukan kegiatan lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Hasil usaha BUMDes atau BUMDes gabungan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka setelah dikurangi pengeluaran dalam satu tahun fiskal. Bagian dari keuntungan usaha yang didistribusikan ke desa dikategorikan sebagai pendapatan desa, yang alokasinya dapat diprioritaskan untuk tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui Musdes atau Musyawarah Antar Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

3.1.1 Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi desain penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yang berfokus pada pemeriksaan tidak hanya ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga bagaimana regulasi itu beroperasi dalam keadaan kehidupan nyata. Penelitian yuridis empiris menekankan implementasi praktis peraturan hukum normatif sebagaimana diterapkan dalam peristiwa hukum konkret di dalam masyarakat. Jenis kajian ini diselenggarakan dengan mengamati situasi dan kondisi aktual di masyarakat guna mendapat fakta-fakta penting dan data yang akurat. Setelah informasi yang dibutuhkan terkumpul, proses penelitian berlanjut dengan mengidentifikasi masalah inti, yang pada akhirnya menjadi dasar untuk mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang diteliti.

3.1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diimplementasikan pada kajian ini menggunakan pendekatan hukum secara yuridis empiris. Aspek yuridis menekankan hukum sebagai kerangka normatif atau *das sollen*, maknanya kajian ini mengkaji isu-isu hukum berdasarkan regulasi, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, dimensi empiris memandang hukum sebagai realitas sosial dan budaya atau *das sein*, karena kajian ini juga bergantung pada data primer yang dihimpun langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris pada kajian ini melibatkan analisis masalah yang dirumuskan dengan mengintegrasikan data sekunder yang diperoleh dari materi hukum dengan data primer yang diperoleh

melalui penelitian lapangan. Kombinasi ini terutama digunakan untuk menilai optimalisasi pengumungutan PKB melalui implementasi e-Samdes di dalam BUMDES.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dihimpun langsung dari lapangan melalui proses kajian, terutama dengan menyelenggarakan tanya jawab dengan informan terpilih. Pada kajian ini, data primer bakal dapat melalui tanya jawab yang diselenggarakan dengan individu-individu yang diklaim sebagai sumber yang relevan untuk topik kajian:

- a. Achmad Shandy, S.Tr. IP, M.Si, Pengelola data pada Sub bidang Pajak 1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- b. Aisyah, dan Achad Saifu, Operator Badan Usaha Milik Desa Transad Bandar Agung, dan Tersenyum Wates.
- c. Sanurbi Kepala Sub bidang Kepegawaian pada UPTD IV SAMSAT Lampung Tengah.
- d. Ni Putu Suardani, S. STP. Kepala Bidang Usaha, Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Sukidin, Suyani, Chandra, Muhammad Irham, Diono, selaku Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian yaitu dari peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainya yang sesuai dengan kajian pada penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk jenis pungutan PKB dan BBNKB.
 - h) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
 - i) Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Mart Menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung.
 - j) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/141/VI.03/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Provinsi Lampung.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dalam permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, merujuk pada sumber-sumber yang berguna sebagai referensi pendukung dengan memberikan arahan, klarifikasi, dan penjelasan lebih lanjut terhadap materi hukum primer dan sekunder. Materi-materi ini mencakup sumber daya seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber berbasis internet yang relevan dan terkait erat dengan isu-isu yang diteliti pada kajian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Metode Penghimpunan data yang diimplementasikan pada kajian ini mencakup pendekatan pustaka dan lapangan. Penelitian pustaka diselenggarakan dengan membaca, meninjau, dan mengutip beragam buku, literatur ilmiah, dan sumber tertulis lainnya, termasuk meneliti regulasi yang relevan yang berhubungan langsung dengan isu kajian. Selain itu, penelitian lapangan diselenggarakan melalui tanya jawab sebagai sarana untuk memperoleh data primer. Tanya jawab diselenggarakan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada informan dan responden guna menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam kajian. Proses ini bukan sekadar kegiatan tanya jawab sederhana; melainkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan dengan cermat untuk mendorong respons yang terkait erat dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari wawancara berikutnya diselenggarakan guna memperkuat dan melengkapi temuan yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Pada kajian ini, tanya jawab secara khusus diselenggarakan dengan individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan PKB.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data pada kajian ini diselenggarakan melalui beberapa tahapan sistematis. Langkah pertama melibatkan pengecekan data, yang berfokus pada memastikan bahwa data yang dihimpun relevan dengan topik kajian sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan, ketidakakuratan, atau kesalahan.

Selanjutnya, data diklasifikasikan dengan mengelompokkannya sesuai dengan kerangka diskusi yang telah ditetapkan dan diorganisasikan ke dalam kategori yang telah ditentukan. Terakhir, data disusun secara terstruktur dengan menghimpun informasi untuk setiap topik secara teratur, sehingga dapat mendukung analisis yang jelas dan koheren.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang diterapkan pada kajian ini mengimplementasikan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan dan penyajian data dengan mendeskripsikan secara menyeluruh kondisi atau realitas aktual dari objek yang diteliti dalam bentuk penjelasan naratif yang rinci. Melalui pendekatan ini, masalah penelitian dapat diilustrasikan secara lebih jelas dan sistematis, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang dibahas. Selain itu, analisis dilakukan secara deduktif, artinya pembahasan dimulai dengan konsep atau temuan umum dan secara bertahap mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik yang secara langsung sesuai dengan pertanyaan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui elektronik samsat desa (*e-Samdes*) oleh Badan Usaha Milik Desa Karya Transad Bandar Agung berjalan optimal dan terus mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Dilihat dari tabel perkembangan pendapatan pajak kendaraan bermotor terbukti dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam volume transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2021-2024 yang mana tahun 2021 sebagai tahun pertama operasional mencapai Rp 18.374.064 dan puncaknya di Bumdes Karya Transad Bandar Agung pada Tahun 2024 mencapai Rp 465.228.933. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya kemudahan bayar pajak kendaraan bermotor melalui unit layanan *e-Samdes* pada Bumdes.
2. Faktor pendukung dan penghambat dari Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-samdes*, faktor pendukung optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *e-Samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah berjalan optimal karena program ini secara efektif menerapkan Asas *Convenience of Payment* dan Asas *Efficiency* dalam pelayanan publik. Faktor penghambat kendala teknis pada aplikasi *L-Smart* yang mengganggu Asas *Certainty* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga menciptakan ketidakpastian dan menghambat kelancaran transaksi.

5.2 Saran

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dapat melakukan koordinasi dengan Bank Lampung untuk perbaikan sistem guna menunjang pelayanan atau aplikasi yang sering terjadi kendala atau *error* pada layanan *e-Samdes*. Selanjutnya membentuk tim *helpdesk* teknis yang responsif dan menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) penanganan gangguan bagi para operator *e-Samdes*.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, melihat 7 dari 39 Bumdes di Kabupaten Lampung Tengah yang tidak ada transaksi atau tidak berjalan. Kepala Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah melakukan atau mengadakan program pendampingan dan monitoring dengan menjadikan Bumdes Karya Transad dan Bumdes Wates sebagai model percontohan, dan dalam pendampingan tersebut mencakup tata kelola, strategi sosialisasi, dan manajemen operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mageswuri, D., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hoessein, B. (2000). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: FH UI.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- MPB, D. D. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugraha, S. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan dan Teori Kasus (Buku 1)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sampetoding, P. S., Purba, E., A.A., & Y.S, P. (2023). LITERASI DIGITAL PADA MASYARAKAT DESA. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3, 43-49. doi:<https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soemitro, R. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal*

Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, 2, 201.
doi:<https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>

Supramono, & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo, & Wirman, I. B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.

Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-seperti dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kpp Pramata Singosari. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7, 1. Diambil kembali dari perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk jenis pungutan PKB dan BBNKB.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Sumber lain

<https://kupastuntas.co/2023/01/25/jumlah-kendaraan-di-lampung-tambah-ratusan-ribu-tiap-tahun-didominasi-roda-dua>

<https://kbbi.web.id/pemungutan%2C>

<https://kbbi.web.id/optimal>

<https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (10 Maret 2025). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2025*. Diakses pada 25 September 2025, dari <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Lampung (unit), 2023*. Diakses pada 25 September 2025, dari <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTlU1bVNFOTVbVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-lampung--2019.html?year=2023>